

ABSTRAK

Marlini. NPM. 16.81.0545, 2020. Penipuan Arisan *On-Line* dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, **Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum,** Pembimbing II, **Munajah, S.H., M.H.**

Kata Kunci : Penipuan *On-line*, Arisan *On-line*, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *on-line* secara khusus diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan hukum tentang kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, Bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan *on-line* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif eksplanatif (menjelaskan kedudukan) terhadap permasalahan *cybercrime* arisan *on-line* menurut perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 tahun 2016. Tipe Penelitian ini adalah Yuridis Normatif (*normative statue approach*) dan langkah penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan (*Library research*).

Hasil Penelitian menunjukkan Pengaturan hukum tentang kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) dalam perspektif hukum pidana di Indonesia diatur dalam Undang-undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjadi instrumen hukum dalam memberikan landasan atau pedoman bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku penipuan *on-line* (*Cybercrime*). Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan *on-line* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku penipuan arisan *on-line* mengacu pada subyek hukum perseorangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dimana unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu Setiap Orang, dengan sengaja dan tanpa hak, Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Marlini. NPM. 16.81.0545, 2020. On-Line Arisan Fraud in Perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Thesis. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Advisor I, Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum, Supervisor II, Munajah, S.H., M.H.

Keywords: On-line Fraud, On-line Arisan, Law on Information and Electronic Transactions (ITE)

Deception is a trick or a series of lies so that someone feels deceived by what seems to be true. Fraudulent crimes committed online are specifically regulated in law number 19 of 2016 concerning amendments to law 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE).

This research focuses on two problem formulations, namely: How to regulate the law on cybercrime (Cybercrime) in the perspective of criminal law in Indonesia, How to analyze criminal liability for online arisan fraud perpetrators based on the Information and Electronic Transactions Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

In this study using an explanative qualitative analysis (explaining the position) of the cybercrime arisan problem on-line according to the perspective of the Information and Electronic Transaction Law (ITE) Number 19 of 2016. This type of research is the normative juridical (normative statute approach) and research steps with collect legal materials by conducting library research (Library research).

The research results show that the legal arrangements regarding cybercrime (Cybercrime) in the perspective of criminal law in Indonesia are regulated in Law number 19 of 2016 concerning amendments to law 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) which is a legal instrument. in providing a foundation or guidelines for law enforcers that will be applied to perpetrators of on-line fraud (Cybercrime). Criminal liability for on-line arisan fraudsters based on the Information and Electronic Transactions Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions for on-line arisan fraudsters refers to individual legal subjects. This is in accordance with Article 28 paragraph (1) where the elements that must be fulfilled are Everyone, intentionally and without rights, Spreading false and misleading news, and which results in consumer losses in Electronic Transactions.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan di bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi akan sangat berdampak negatif yang mana akan membuka celah untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kejahatan yg dilakukan melalui media on-line atau yg dikenal dengan nama cybercrime. Sebuah ruang dunia maya untuk melakukan aktivitas secara on-line di dalam kehidupan sehari-harinya seperti berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja untuk kesenangan pribadinya dan juga bisa mendatangkan keuntungan.

Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang menggunakan internet sebagai alat atau cara untuk berbuat kejahatan secara on-line. Sehingga dapat disimpulkan, cybercrime merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer atau perangkat elektronik lainnya sebagai alat. Defenisi lain menyatakan bahwa kejahatan on-line adalah bentuk aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau dengan perangkat elektronik lainnya yang dapat terhubung dengan jaringan internet.

Aksi penipuan bermodus arisan on-line terjadi di Hulu Sungai Utara. Amuntai Kalimantan Selatan. Tak tanggung-tanggung, kerugian para korban yang melapor ke Kapolres Hulu Sungai Utara, salah satunya Aang nasabah arisan on-line yang diperoleh YN kemudian digunakan untuk membayar keuntungan masing-masing nasabah. Pelaku YN mengenalkan model arisan ini melalui postingan via WhatSapp, padahal sebenarnya arisannya fiktif. Kasus ini terungkap setelah pembayaran ke nasabah terhenti. Satu-persatu kemudian peserta arisan on-line yang ditangani YN melapor ke polisi.

Tak hanya itu berdasarkan pendalaman polisi, terungkap pula uang arisan on-line yang disetor via rekening itu digunakan tersangka untuk menutupi keperluan pribadi YN. Saat kasus ini terungkap, mulanya polisi hanya menerima laporan dari 4 korban dengan total kerugian Rp 34.100.000. dan dari keterangan Yuli kepada polisi, ide melakukan penipuan muncul karena pernah mengikuti arisan serupa. Nah, dari pengalamannya itu, YN mencoba mempraktekkan sendiri. Sejauh ini, polisi terus menunggu laporan dari para korban tipu-tipu arisan on-line.

Hal serupa juga terjadi di Kotabaru, korban yang merasa dirugikan berinisial NLA melaporkan kejadian itu ke Polres Kotabaru. Korban sendiri sudah menyerahkan segenap uang ke pelaku dengan total Rp15 juta rupiah.

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati mengungkapkan munculnya kasus ini karena adanya tekanan ekonomi.

Untuk mengungkap penipuan arisan on-line, Sebelumnya, polisi berhasil menjemput pelaku YN di rumahnya jalan Penghulu Rasyid Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, setelah menerima laporan para korban yang didominasi oleh ibu-ibu, berdasarkan hasil penyelidikan pada Sabtu (29/2/2020) lalu

Tersangka sendiri bersama barang bukti seperti rekening koran, enam lembar bukti status pribadi di akun WA pelaku tentang jual beli arisan dalam bentuk screenshot dan slip transaksi jual beli arisan. Saat ini ia pun harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dibalik jeruji Mapolres HSU dengan sangkaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana di maksud dengan pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP.

Objek dalam beberapa kasus arisan on-line diatas sama dengan arisan pada umumnya yaitu berupa uang dan barang, namun untuk jenis barang pada arisan on-line lebih beragam dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, seperti mobil mewah, emas, berlian dan lain sebagainya. Untuk cara melakukan arisan on-line juga sama yakni peserta mengumpulkan sejumlah uang dengan harapan di penghujung arisan akan mendapatkan barang yang dijanjikan kepadanya seperti mobil, emas, atau uang yang telah berlipat jumlahnya.

Pentingnya analisis yuridis terhadap arisan on-line ini untuk diangkat agar dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan modus kejahatan yang dapat terjadi di dunia maya, sehingga penelitian ini akan dilakukan analisis lebih lanjut dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul: “Penipuan Arisan On-line Dalam Perspektif UU No.19 Tahun2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kejahatan dunia maya (Cybercrime) dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan on-line berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kejahatan dunia maya dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan on-line berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu Yuridis Normatif (normative statue approach) yang digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan yang ada dalam UU No.19 Tahun2016 tentang ITE sebagai sumber yuridis terhadap kejahatan dunia maya (cybercrime).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat “preskriptif analisis” yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Dimana dalam hal ini peneliti akan memberikan kritisi serta solusi hukum atas permasalahan yang dikaji dan dianalisa dalam penelitian hukum yang diangkat ini.

3. Jenis Bahan Hukum

1) hukum primer, yaitu :

- a) KUHP
- b) UUD NRI Tahun 1945.
- c) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- d) UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- e) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- f) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- g) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- h) UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi..
- i) Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 25 Tahun 1989.

2) hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang diteliti oleh peneliti pada bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

3) hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi: kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan Hukum, dilakukan melalui studi kepustakaan (Library research), yakni mengumpulkan bahan hukum meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahannya dikumpulkan, kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan hukum, yaitu mengelola bahan sedemikian rupa sehingga bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penelitian melakukan analisis.

6. Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

II. HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Dalam aturan pemidanaan terkait dengan kejahatan dunia maya serta perkara yang menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan berdasarkan hukum positif di Indonesia, maka ketentuannya adalah :

1. Penerapan ketentuan pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - a) Kategori Penipuan
 - b) Kategori perusakan barang yang digunakan untuk pembuktian dihadapan pihak berwajib.
 - c) Kategori Pencurian
 - d) Kategori Persaingan Curang
 - e) Kategori Pemalsuan
2. Penerapan ketentuan pemidanaan menurut peraturan perundang-undangan diluar dari penerapan yang ada dalam KUHP.
 - a) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - b) UU No.36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.
 - c) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. UU No.19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi ITE. Implementasi dari UU ITE mengalami berbagai macam persoalan, sehingga beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi.
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Arisan On-line dalam KUHP.

Bentuk penyelesaian sengketa transaksi dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Dalam penyelesaian sengketa transaksi belum sepenuhnya bersifat on-line, namun dalam UU Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara on-line dengan menggunakan e-mail, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya secara on-line.

Terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian arisan metode negosiasi ataupun mediasi layak dipergunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di antara para pihak. Namun dalam prakteknya negosiasi maupun mediasi merupakan the nonbinding adjudicative procedur, bahwa putusan atau pemecahan kasus yang dihasilkan tidak mengikat para pihak. Dengan adanya putusan itu para pihak dapat menolak atau menyetujui isi putusan tersebut sehingga tidak terdapat kewajiban dari salah satu pihak untuk mentaati isi putusan apabila pihak tersebut menolak. Dalam tataran praktis seringkali negosiasi atau mediasi terjadi antara bandar arisan dengan para anggota arisan lalu melahirkan suatu pemecahan atau solusi/putusan. Namun salah satu pihak menolak untuk mentaati isi dari putusan tersebut menyebabkan keinginan salah satu pihak tidak terpenuhi dan sengketa berlanjut ke metode litigasi atau ranah pengadilan. Namun sepanjang ada itikad baik dari para pihak (pengurus dan peserta arisan) untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi maka seharusnya solusi berupa kesepakatan untuk pemecahan masalah dapat diterima dan ditaati oleh masing-

masing pihak. Dalam hal upaya alternatif telah dilakukan namun tidak menemukan solusi atau pemecahan masalah maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian arisan melalui pengadilan yang lazim disebut jalur litigasi. Litigasi merupakan suatu proses gugatan di pengadilan dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian arisan, jalur litigasi dapat ditempuh dengan pertimbangan keuntungan sebagai berikut:

- a. Dalam proses litigasi penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian arisan dapat bebas dari intervensi kepentingan para pihak terhadap pengadilan,
- b. Hakim dalam menyelesaikan perkara akan menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung di dalam hukum.

Di sisi lain kekurangan sistem litigasi terhadap perkara wanprestasi perjanjian arisan antara lain:

- a. Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan bagi bandar maupun anggota arisan yang bersengketa,
- b. Terhadap penyelesaian berupa putusan pengadilan tidak serta merta mengembalikan hubungan sosial bandar arisan dan anggota arisan yang bersengketa,
- c. Para pihak tidak selalu dapat mengungkapkan kekhawatiran maupun keinginan mereka dalam pengadilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma masyarakat dalam penyelesaian suatu perkara wanprestasi lebih cenderung untuk mempergunakan jalur litigasi. Sepanjang masing-masing pihak yang bersengketa memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa atas wanprestasi perjanjian arisan yang terjadi, maka proses non-litigasi layak dikedepankan. Mengingat jalur non-litigasi baik berupa negosiasi ataupun mediasi memeberikan nilai efisien waktu, tenaga dan biaya kepada para pihak. Di samping itu para pihak memperoleh kesempatan untuk bertemu, berdialog dan mengungkapkan keinginan, kerugian, rasa penyesalan maupun itikad baik untuk penyelesaian sengketa. Implikasinya bukan hanya pada penyelesaian sengketa wanprestasi arisan namun juga pada pemulihan hubungan sosial para pihak yang bersengketa (pengurus dan peserta arisan).

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan On-line Berdasarkan UU No.19 tahun2016 tentang ITE

Dalam hukum pidana terdapat perbedaan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yaitu alasan pembedah dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Alasan pembedah berujung pada “pembedahan” atas tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pelaku sekalipun pelaku telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum namun unsur kesalahan tidak ada.

Di dalam unsur pertanggungjawaban pidana salah satu unsurnya adalah tidak adanya alasan pemaaf. Sehingga pelaku apabila melakukan suatu tindak pidana maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya tidak termasuk dalam ketentuan yang mengatur mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar. Apabila perbuatan dari pelaku termasuk di dalam alasan pembenar dan alasan pemaaf maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya dianggap tidak melawan hukum dan pantas untuk dilakukan. Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur di dalam KUHP, akan tetapi diatur secara merata disetiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online dapat mengacu pada KUHP dan juga UU No.19 tahun2016 tentang ITE. KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan Undang-Undang ITE mengatur mengenai tindak pidana cyber crime atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Inilah dasar konsepsinya. Pertanggungjawaban itu dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. KUHP tidak mengatur pengertian mengenai kemampuan bertanggungjawab, akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan mengenai kemampuan bertanggungjawab.

1. Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan On-line

Pelaku tindak pidana atau subyek hukum pidana tidak hanya manusia, melainkan juga korporasi yang diwakili oleh pihak-pihak (perseorangan) dari sebuah korporasi.

Dalam hal penipuan yang berkaitan dengan investasi on-line didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pasar Modal, dan UU Perdagangan pelakunya dapat terdiri dari orang perorangan maupun korporasi. Namun, di dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidananya ditujukan kepada orang tidak terhadap korporasinya.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Arisan On-line

Terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku penipuan melalui investasi (arisan) online ini, dalam UU No.19 Tahun2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun2008 tentang ITE tidak ada pengaturan khusus mengenai tindak penipuan. Hal ini dapat kita lihat dari tidak adanya penggunaan proposisi “penipuan” di dalam pasal-pasalannya. Tetapi ada pasal yang memuat pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen yang tertera dalam

Pasal 28 Ayat (1) yang mana kental sekali dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumennya.

Jika dilihat dari pengelompokkan pengaturan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang ini, maka Pasal 28 Ayat (1) jika disandingkan dengan Ayat (2) yang mengatur tentang ujaran kebencian (SARA) yang jika dilihat dari sifatnya mengandung unsur perlindungan terhadap ketertiban umum. Oleh karenanya, besar kemungkinan pengaturan dalam Pasal 28 Ayat (1) juga merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum, namun sayangnya tidak ditemukan kejelasan mengenai hal ini dalam naskah akademik pembentukan Undang-Undang ini. Sehingga ini hanya merupakan analisa yang bersifat hipotetikal, yang memerlukan penelitian tersendiri dalam memecahkannya.

Walaupun demikian, bukan berarti Pasal 28 Ayat (1) tidak dapat diterapkan jikalau yang dirugikan adalah konsumen yang sifatnya individual. Mengingat penerapan suatu pasal dapat digunakan metode penafsiran yang tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang-undang saja, asalkan tidak melanggar/bertentangan dengan kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana.

Adanya 'kerugian konsumen' sebagai akibat dari perbuatan merupakan syarat mutlak terpenuhinya unsur dalam pasal ini. Mengenai rumusan delik formil dan delik materiil, Hiariej menjelaskan dengan menyederhanakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitik beratkan pada akibat. Akibat kerugian inilah yang juga mengindikasikan bahwa aturan ini termasuk delik materiil. Perlu dipahami bahwa harus ada hubungan kausal antara akibat dengan perbuatan, yaitu kerugian konsumen dengan berita bohong yang disebarkan.

UU ITE ini selain mengatur hukum materiil, juga mengatur hukum formil sebagai *lex specialis*. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP bahwa dimungkinkan adanya pengesampingan aturan KUHAP oleh undang-undang pidana formil yang sifatnya lebih khusus. Di dalam Pasal 5 UU ITE diatur eksistensi alat bukti yang belum diatur sebelumnya oleh KUHAP, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pasal tersebut membahas pengaturan ini sebagai perluasan alat bukti yang diatur oleh KUHAP, bukan penambahan alat bukti. Dikatakan sebagai suatu perluasan karena informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik merupakan wadah yang dapat berisi informasi yang tersedia dalam media elektronik berkaitan dengan alat bukti.

Dalam UU ITE ini tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa Pasal 5 ini memperluas alat bukti bahkan sampai ke tindak pidana konvensional yang diatur di dalam KUHAP dan semua undang-undang di luar UU ITE ataukah hanya sekedar untuk pembuktian tindak pidana yang dilarang dan diancam pidana di dalam Undang-

Undang ini saja. Namun dapat dilihat kembali secara implisit bahwa kedudukan dari informasi elektronik sebagai alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 UU ITE juga berlaku untuk tindak pidana yang diancam diluar dari undang-undang ini. Dalam hal ini yang menjadi pembeda dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online terdapat pada beratnya ancaman pidana yang akan ditanggung oleh si pelaku.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang kejahatan dunia maya (Cybercrime) dalam perspektif hukum pidana di Indonesia diatur dalam UU No.19 Tahun2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun2008 tentang ITE yang menjadi instrumen hukum dalam memberikan landasan atau pedoman bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku Cybercrime.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan on-line berdasarkan UU ITE terhadap pelaku penipuan arisan on-line mengacu pada subyek hukum perseorangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dimana unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum yang harus memenuhi syarat sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau memiliki kemampuan bertanggungjawab. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengacu pada dolus (kesengajaan) dan culpa (kealpaan). Artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan pidana penipuan arisan on-line harus didasari oleh kesengajaan. Penipuan arisan on-line dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud/ tujuan. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengacu pada perbuatan melawan hukum dimana unsur ini harus dapat di buktikan di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti. Unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen mengacu pada fakta bahwa bukti dari para korban yang melapor yang telah mengalami kerugian secara materiil.

B. Saran

1. Perkembangan teknologi informasi semakin membuat maraknya penipuan yang dilakukan di dunia maya, seperti halnya muncul fenomena arisan on-line dan hukum belum mengatur tentang itu, sehingga sulit untuk ditegakkan dalam pelaksanaannya. Kontruksi norma dalam rumusan pasal dalam UU ITE belum cukup untuk penanggulangan tindakan penipuan online karena konstruksi Pasal 28 (1) hanya mencakup perlindungan konsumen terhadap tindakan

yang bermuatan ‘berita bohong’ tidak secara spesifik memuat tentang penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah mulai merancang pengaturan tentang praktik penipuan yang melibatkan sarana teknologi elektronik, juga mendefinisikan dengan jelas mengenai hukum investasi/arisan, baik arisan secara umum (konvensional) maupun arisan on-line. Mengingat semakin maraknya kasus pelanggaran hukum melalui kegiatan arisan tersebut.

2. Agar UU ITE dapat menanggulangi tindakan penipuan on-line secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar tentang perlindungan konsumen saja, pengaturan mengenai tindakan penipuan on-line dan kerugian konsumen dengan berita bohong yang disebar dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Ayat (1) UU ITE dengan Pasal 378 KUHP adalah sama-sama mengandung unsur delik materiil, hanya saja terdapat perbedaan akibat yang disyaratkan untuk memenuhi unsur pengenaan pasal tersebut ini perlu direformulasi (dikaji ulang). Reformulasi itu dapat dilakukan dengan cara menambahkan proposisi ‘penipuan’ dalam Pasal 28 Ayat (1) agar penafsiran secara sistematis dapat dilakukan merujuk pada pengaturan tindak pidana penipuan yang dimuat dalam KUHP, serta menghilangkan unsur ‘konsumen’ dalam formulasi pasal atau bisa juga dengan memasukkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHP ke dalam Pasal 28 Ayat (1) yang mengaitkan kegiatan distribusi dan/atau transmisi informasi/dokumen elektronik dengan perbuatan materiil yang dilarang dalam Pasal 378 KUHP. Peran aktif pihak yang berwajib juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi pelaku tindak pidana kejahatan penipuan on-line ini, karena jika hanya peraturan yang dibuat dan tidak ada tindakan yang tegas dalam penegakannya akan sama saja. Hal itu tidak akan membuat para pelaku berhenti melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Jadi peran aktif pihak berwajib dan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kejahatan penipuan dan perjudian arisan on-line sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Tri. (2009). *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.

Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2013). *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Black, Henry Campbell. (1979). *Black’s Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co.

Chazawi, Adami. (2007). Bagian I Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

_____ dan Ferdian, Ardi. (2015). Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang: Media Nusa Creative.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Fajar, ND Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fuady, Munir (2002). Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti).

Hamzah, Andi. (1990). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

_____, (2001). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

HS, Salim (2008) Pengantar Hukum PerdataTertulis (BW), (Jakarta)

Kansil, C.S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukuim dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Kanter, E.Y. dan Sianturi S.R. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.

Lamintang, P.A.F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti.

Miru, Ahmadi (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta : Rajawali Pers).

_____, (2010). Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).

_____, Sakka Pati, (2008). Hukum Perikatan, (Jakarta : Rajawali Pers).

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, (2003). Perikatan Pada Umumnya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).

Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Nawawi, Arief Barda. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Puspa, Yan Pramdy. (1977). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.

Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Sinar Harapan.

Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.

Sadiki, Acmad. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.

Subekti, (2007) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Arga Printing).

Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi A'an. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saleh, Roeslan. (1982). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tampubolon, Sabartua. (2003). *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*. Jakarta: Tata Nusa.

Wisnubroto, Aloysius. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Widyopramono. (1994). *Kejahatan di Bidang Komputer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Widodo. (2011). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Kitab UU Hukum Perdata

UUD NRI Tahun 1945.

UU No.19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.